

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
2017

PERMENHUB NO. 113 TAHUN 2017, BN 2017 / NO. 1760, 6 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 152 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dan menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi serta pengembangan lintas pelayanan, perlu menata kembali tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 124 Tahun 2015; PERMENHUB No. 56 Tahun 2011; PERMENHUB No. 69 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik meliputi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2017 dan ditetapkan tanggal 5 Desember 2017.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 541), dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 42 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 807), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 5 hlm.